

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal di Upik *Indoor* Futsal Oleh *Player* di Upik *Indoor* Futsal Banjarmasin”, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal

Sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal dilakukan melalui beberapa metode, yaitu pembayaran secara tunai, non tunai seperti transfer dan QRIS, maupun pembayaran uang muka (DP) sesuai dengan kesepakatan antara pihak pengelola dan penyewa. Proses pembayaran dilakukan setelah adanya pemesanan jadwal dan kesepakatan mengenai harga serta waktu penggunaan lapangan. Sistem pembayaran yang diterapkan di Upik *Indoor* Futsal memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi para penyewa karena pembayaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, pihak pengelola telah memberikan informasi yang jelas mengenai tarif sewa dan durasi penggunaan lapangan sehingga transaksi dapat berlangsung secara terbuka dan transparan.

2. Berdasarkan Tinjauan dari Ekonomi Islam

Sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal telah sesuai dengan konsep akad ijarah karena memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu adanya pihak yang menyewakan (*mu'jir*), pihak penyewa (*musta'jir*), objek

sewa berupa lapangan futsal (*ma'jur*), harga sewa atau upah (*ujrah*), serta adanya kesepakatan (*ijab dan kabul*) antara kedua belah pihak. Sistem pembayaran yang diterapkan juga telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan, amanah, kejujuran, transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dalam pelaksanaan transaksi sewa lapangan futsal. Dengan demikian, sistem pembayaran sewa lapangan futsal yang diterapkan di Upik *Indoor* Futsal Banjarmasin dapat dinilai telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam.

Pembayaran yang dilakukan oleh *player*, termasuk sistem patungan antar anggota tim dan adanya bantuan sukarela dari anggota tim ketika terjadi kekurangan biaya sewa, menunjukkan adanya penerapan nilai kebersamaan dan *ta'awun* yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Hal ini membuktikan bahwa transaksi yang terjadi tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mengandung nilai sosial dan kemaslahatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Upik *Indoor* Futsal juga menerapkan kebijakan bahwa DP yang telah dibayarkan akan hangus apabila terjadi pembatalan pemesanan secara sepihak oleh penyewa. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk kompensasi atas jadwal yang telah dipesan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola. Ketentuan mengenai hangusnya DP akibat pembatalan sepihak dapat dipandang sebagai bentuk kesepakatan yang dibuat sejak awal antara

pihak pengelola dan penyewa. Selama ketentuan tersebut diinformasikan secara jelas, disetujui oleh kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan, gharar, riba, maupun kezaliman, maka praktik tersebut dapat diterima dalam perspektif ekonomi Islam sebagai upaya menjaga hak dan kepentingan pihak yang menyewakan. Oleh karena itu, secara umum sistem pembayaran sewa yang diterapkan di Upik *Indoor* Futsal telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun tetap diperlukan peningkatan transparansi dan pemahaman kepada penyewa mengenai ketentuan yang berlaku dalam transaksi sewa.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola Upik *Indoor* Futsal, agar tetap mempertahankan sistem pembayaran yang transparan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam memberikan kejelasan mengenai harga sewa, jadwal penggunaan lapangan, dan ketentuan pembayaran kepada penyewa. Pihak pengelola diharapkan dapat membuat aturan pembayaran yang lebih tertulis dan terstruktur agar meminimalkan kesalahpahaman antara penyewa dan pengelola, terutama terkait pembayaran uang muka (DP), pembatalan jadwal, dan pelunasan pembayaran.
2. Bagi *player* futsal, diharapkan dapat lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam melakukan transaksi, khususnya terkait akad ijarah. Para penyewa

atau *player* futsal diharapkan dapat melakukan pembayaran sewa lapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama pihak pengelola agar tercipta hubungan transaksi yang baik dan saling menguntungkan. Serta melakukan konfirmasi jadwal dan pembayaran dengan jelas sebelum menggunakan lapangan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai waktu bermain maupun biaya sewa.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan membahas lebih mendalam mengenai praktik akad ijarah pada usaha jasa olahraga lainnya atau menambahkan aspek *digital payment* dalam perspektif ekonomi Islam agar penelitian menjadi lebih luas dan berkembang.
4. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya di bidang ekonomi Syariah diharapkan dapat terus meningkatkan dukungan terhadap penelitian mahasiswa, khususnya penelitian dibidang ekonomi Islam yang berkaitan dengan muamalah dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, dapat menambah referensi dan literatur mengenai ekonomi Islam, terutama yang membahas akad ijarah, sistem pembayaran, dan praktik usaha jasa, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menyusun penelitian yang lebih mendalam dan relevan.